



Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo)

Muhammad Rifky Santosa^{1✉}, Sufirman Rahman² Nurul Qamar³
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email : rifky.santosa@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo. Tipe penelitian ini adalah normatif-empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Sengkang dan Kepolisian Resor Wajo, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo kurang berjalan secara efektif. Tentunya ini berkaitan dengan tingkat profesionalisme serta pemahaman dari penyidik guna dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat berjalan secara efektif. 2). Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo yaitu: faktor internal dan eksternal terdiri atas, keluarga anak, psikologi anak, lingkungan pergaulan anak yang salah, pemakaian alkohol. Keempat faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak..

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Pencurian Anak, dan Wilayah Hukum;*

Abstract

The research aims to: 1). To find out and analyze the effectiveness of applying criminal sanctions in theft by minors in the jurisdiction of the Wajo Resort Police, and 2). To find out and analyze the factors that influence the occurrence of criminal acts of theft by minors in the jurisdiction of the Wajo Resort Police. This type of research is normative-empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Sengkang District Court and the Wajo Resort Police, was then carried out qualitative analysis. Research results the authors find that: 1). The effectiveness of the application of criminal sanctions in theft by minors in the jurisdiction of the Wajo Resort Police has not been effective. Of course, this is related to the level of professionalism and understanding of investigators in order to apply criminal sanctions to children as perpetrators of criminal acts of theft to run effectively. 2). Factors that influence the occurrence of criminal acts of theft by minors in the jurisdiction of the Wajo Resort Police, namely: internal and external factors consisting of, the child's family, child psychology, the wrong social environment of the child, alcohol use. These four factors are interconnected with the crime of theft committed by children.

Keywords: Criminal Sanctions, Child Theft, and Jurisdiction;

PENDAHULUAN

Pelaku tindak pidana pencurian saat ini telah dilakukan oleh anak dibawah umur, baik secara sadar maupun secara tidak sadar melakukan perbuatan tersebut. Tentunya berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan di masa depan. Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum. Pada umumnya anak ialah seseorang yang dilahirkan dan juga merupakan cikal bakal lahirnya regenerasi baru yang dapat meneruskan harapan dan cita-cita keluarga, bangsa dan negara. Demikianlah kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Hakikat anak sebagai individu yang labil, masa depan anak sebagai aset penerus bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, dan posisi anak dalam masyarakat yang tetap membutuhkan perlindungan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari solusi alternatif untuk mencegah anak menjadi subjek hukum dari sistem peradilan pidana formal, memenjarakan anak dan stigmatisasi status anak sebagai narapidana. Maka negara Indonesia telah memberikan perlindungan hukum dengan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam ketentuan ini, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang tidak saja melanggar norma-norma sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih jauh lagi, kejahatan ini juga bisa mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Pelaku pencurian dapat dituntut atau divonis hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana pencurian dapat saja terjadi di setiap tempat dalam waktu apapun yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak yang menjadi pelaku dari pencurian, tanpa memandang siapapun orang yang melakukan pencurian akan diproses menurut hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak sangat membahayakan, baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri. Karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan pula bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ditinjau dari kebijaksanaan kriminal (criminal policy), tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk "mempersamakannya" dengan orang dewasa. Anak-anak yang belum dewasa masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga apabila dijatuhi pidana dikhawatirkan akan merusak masa depannya anak tersebut dan mungkin juga anak tersebut tidak akan sembuh dari

perbuatannya. Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena anak adalah sebagai generasi penerus, maka kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana sangat diharapkan supaya dapat secepatnya kembali ke jalan yang benar. Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakantindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaaur kembali terhadap masyarakat.

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pemidanaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pemidanaan itu. Khusus mengenai penerapan sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 14 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*). Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pembedaannya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan tindak pidana pencurian sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Pelaku tindak pidana pencurian juga tidak segan-segan melukai korbannya, bahkan menghilangkan nyawa korbannya. Tindak pidana pencurian sudah menjadi tindak kriminal yang cukup menonjol di Kabupaten Wajo. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada upaya untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi kejahatan sekecil mungkin agar dapat terwujud rasa aman dan tentram bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Wajo.

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawaperubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akansangat berpengaruh pada nilai dan perilakuanak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat. Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas dengan judul: "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di

Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo)".

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pencurian oleh anak di bawah umur, A. Muin Fahmal., & Askari Razak. (2021).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris oleh karena itu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data empiris yang bersumber atau diperbolehkan. Seperti data dari Pengadilan Negeri Sengkang dan Kepolisian Resor Wajo.
2. Data Sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji ketentuan perundang-undangan.

Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah, Hakim di Pengadilan Negeri Sengkang, Penyidik di Kepolisian Resor Wajo, Pengacara dan Masyarakat. Melihat jumlah populasi sangat besar jumlahnya, maka untuk memudahkan penelitian ini, penulis menerapkan teknik penarik sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan bahwa hanya yang memenuhi unsur-unsur tertentu dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan teknik penarikan sampel tersebut, maka yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini adalah:

1. 3 (Tiga) orang Hakim di Pengadilan Negeri Sengkang.
2. 5 (Lima) orang Penyidik di Kepolisian Resor Wajo.
3. 2 (Dua) orang Pengacara di Wilayah Hukum Kabupaten Wajo.
4. 2 (Dua) orang Masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Wajo.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan yang hendak dirumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi lapangan dan wawancara (interview).

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan.

Teknik Analisa Data

Setelah data-data terkumpul seperti data primer dan data sekunder maka dianalisis dengan menggunakan instrumen teori atau konsep untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Mengingat sasaran data bersifat empiris, maka analisis data tersebut merupakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wajo

Untuk menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Ketentuan Pidana dan Tindakan meliputi beberapa pasal di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan. Serta Bab XI tentang Sanksi Administratif. Maka dari itu dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa sanksi dalam Undang-Undang tersebut, terdiri atas, Sanksi Pidana, Sanksi Tindakan, dan Sanksi Administratif.

Dalam menjatuhkan sanksi pada kasus pencurian oleh anak dibawah umur, tentu berbeda dengan sanksi yang didapat pada kasus yang dilakukan oleh orang dewasa. Terdapat hal-hal khusus dan berbeda dalam persidangan kasus yang dilakukan oleh anak

dibandingkan dengan persidangan kasus yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat terdapat hukum perlindungan anak pula. Hal-hal khusus tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan.

Hal khusus lainnya terdapat pada Pasal 30 yaitu, Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam; Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak; Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak di titipkan di LPKS; Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada Anggaran Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dan hal khusus lainnya yang ditemukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, terdapat pada Pasal 53 yaitu, Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak; Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa; Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Delinquency*, yang menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*, menyebutkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat, dursila, kejahatan, kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga anak mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Kemudian Romli Atmasasmita memberikan pengertian tentang *Juvenile Delinquency* ialah, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana. Faktor Intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang emosinya masih labil dan tidak terkontrol. Faktor Intern merupakan faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychise*, Sex dan jenis Kelamin, umur atau usia, Fisik, *Fleble-minded* (mental).

Psyical Handicaps, Twin (anak kembar), Ras dan keluarga. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari lingkungan keluarga, pergaulan, atau faktor pengaruh budaya dan media sosial. Sehingga anak merasa perbuatan kekerasan ataupun kebebasan yang dilihat sehari-hari dirasakan adalah hal yang wajar.

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wajo Untuk menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Ketentuan Pidana dan Tindakan meliputi beberapa pasal di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan. Serta Bab XI tentang Sanksi Administratif. Maka dari itu dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa sanksi dalam Undang-Undang tersebut, terdiri atas, Sanksi Pidana, Sanksi Tindakan, dan Sanksi Administratif.

Dalam menjatuhkan sanksi pada kasus pencurian oleh anak dibawah umur, tentu berbeda dengan sanksi yang didapat pada kasus yang dilakukan oleh orang dewasa. Terdapat hal-hal khusus dan berbeda dalam persidangan kasus yang dilakukan oleh anak dibandingkan dengan persidangan kasus yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat terdapat hukum perlindungan anak pula. Hal-hal khusus tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan.

Hal khusus lainnya terdapat pada Pasal 30 yaitu, Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam; Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak; Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak di titipkan di LPKS; Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada Anggaran Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dan hal khusus lainnya yang ditemukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, terdapat pada Pasal 53 yaitu, Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak; Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa; Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Delinquency*, yang menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*, menyebutkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat, durhaka, kejahatan, kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga anak mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Kemudian Romli Atmasasmita memberikan pengertian tentang *Juvenile Delinquency* ialah, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana. Faktor Intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang emosinya masih labil dan tidak terkontrol. Faktor Intern merupakan faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychise*, Sex dan jenis Kelamin, umur atau usia, Fisik, *Fleble-minded* (mental). *Psychical Handicaps*, Twin (anak kembar), Ras dan keluarga. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari lingkungan keluarga, pergaulan, atau faktor pengaruh budaya dan media sosial. Sehingga anak merasa perbuatan kekerasan ataupun kebebasan yang dilihat sehari-hari dirasakan adalah hal yang wajar. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait jumlah kenakalan (tindak pidana) anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Wajo, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel III Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Pada Wilayah Hukum Kabupaten Wajo

No	Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak	Rekapitulasi Dalam Tiga Tahun Terakhir		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Perkelahian Kelompok	1 perkara	2 perkara	0 perkara
2	Pencurian (biasa dan berat)	5 perkara	5 perkara	6 perkara
3	Pencabulan	2 perkara	1 perkara	3 perkara
4	Penganiayaan Anak	0 perkara	2 perkara	0 perkara
5	Pembunuhan	1 perkara	0 perkara	0 perkara
Jumlah		9 perkara	10 perkara	9 perkara

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa, dalam tiga tahun ini jumlah perkara yang telah ditangani oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Wajo terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada wilayah hukum Kabupaten Wajo, yaitu: pada tahun 2021 sebanyak 9 Perkara yang masuk, pada tahun 2022 sebanyak 10 Perkara yang masuk, dan pada tahun 2023 sebanyak 9 Perkara yang masuk. Di tinjau dari proses pelaksanaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan antara satu dengan lainnya, terutama dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kabupaten Wajo.

Berdasarkan pada tabel 1, data diatas pada point nomor 2 (dua) mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak (tindak pidana pencurian) sebanyak 16 kasus dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini. Sehingga penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Wajo menerapkan sanksi hukuman sesuai dengan Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 dengan masa hukuman paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana maksimal dengan kurungan lima tahun penjara. Terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada wilayah hukum Kabupaten Wajo, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mana telah diuraikan diatas secara umum oleh peneliti, berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Faktor Internal terdiri dari lingkungan keluarga anak (kurangnya pengawasan orang tua) dan psikologi anak, Faktor Eksternal terdiri dari lingkungan pergaulan anak yang salah dan pemakaian alkohol.

Faktor Internal

a. Keluarga Anak (Kuranginya Pengawasan Orangtua)

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Moelyatno, kondisi di mana ketika sebuah keluarga mengalami keretakan yang berujung pada perpisahan atau perceraian (broken home) menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat memengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan di dalam broken home itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, di antaranya adalah, Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal; Perceraian dari orangtua; Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kenakalan seorang anak ataupun tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya dipengaruhi oleh keluarga.

Faktor keluarga juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Keluarga sebagai madrasah utama sangatlah penting dalam penanaman pendidikan, moral dan agama bagi anak Hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan memudahkan orang tua dalam mengawasi dan mengontrol anaknya. Sedangkan hubungan yang tidak baik dengan keluarga atau keluarga yang broken home menyebabkan kontrol keluarga terhadap anak sulit untuk dilakukan. Hal ini menyebabkan anak akan lebih senang untuk berkumpul dan menghabiskan waktu dengan temannya di lingkungan pergaulannya. Jika anak berada di lingkungan yang menyimpang maka kemungkinan anak akan melakukan penyimpangan juga akan tinggi.

b. Psikologi Anak

Psikologi merupakan sebuah gambaran yang terbentuk dari kondisi perilaku atau kondisi kejiwaan seseorang yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan beserta seluruh akibatnya. Faktor psikologis ini berasal dari dalam jiwa atau keadaan tertentu yang sedang dialami oleh seseorang. Dengan kata lain seseorang yang mengalami gangguan psikologis sering melakukan kejahatan-kejahatan, tingkah laku dan relasi sosialnya selalu buruk, suka melakukan perbuatan gila dan kurang memiliki kesadaran sosial. Selain itu seseorang yang mengalami gangguan psikologis memiliki karakter yang egois, suka menentang norma lingkungan dan norma etis, sering berbuat kasar terhadap siapapun tanpa suatu sebab. Sikapnya senantiasa melukai orang lain dan seringkali berbuat kriminal. Semua perbuatan

tersebut terjadi akibat tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur tingkah laku yang salah dan jahat. Sehingga sering melakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Seorang anak yang melakukan kejahatan khususnya pencurian menandakan bahwa anak tersebut sedang mengalami konflik jiwa yaitu konflik yang disebabkan oleh kebencian terhadap orang lain. Kebencian itu lama mengendap dibawah alam sadar yang berkembang menjadi sebuah keinginan untuk membalas dendam. Pencurian yang dilakukan oleh anak terjadi karena adanya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh dorongan sikap agresif.

Faktor Internal

a. Lingkungan Pergaulan Anak Yang Salah

Lingkungan pergaulan anak yang salah turut mempengaruhi perkembangan jiwa serta kepribadian, karena sudah menjadi naluri, manusia untuk berkumpul, bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Dengan adanya pergaulan menimbulkan pengaruh baik-buruk bagi anak. Kebiasaan anak-anak jahat adalah pandai membujuk temannya, sehingga akan turut serta melakukan apa yang direncanakan. Menurut B. Simajuntak dan Soedjono D; Proses seseorang bertindak atau berbuat didasarkan pada tingkah laku itu dipelajari secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan atau komunikasi. Hubungan komunikasi itu dapat dilakukan dengan lisan atau dengan gerakan-gerakan badan yang mengandung sikap tertentu. Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim. Dari penjelasan tersebut, seorang anak menjadi jahat tidaklah secara mekanis tetapi lingkunganlah yang member pelajaran. Lingkungan cukup berpengaruh dalam memberikan arah yaitu media massa, majalah, surat kabar, televisi, radio, internet dan lain-lain. Pada dasarnya media masa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat, karena dengan alat-alat tersebut segala peristiwa didalam dan diluar negeri dapat diketahui. Apalagi dengan adanya internet atau warnet yang bertebaran dimanamana, menyebabkan anak dengan mudah menerima pengaruh buruk, yang tidak sesuai dengan tingkat usia, mental dan kepribadiannya. Hal ini disebabkan tingkat penerimaan anak dengan orang dewasa tidak sama, anak-anak hanya meniru apa saja yang bagus menurutnya, misalnya , silat, tinju, sadisme, bahkan pornografi. Dengan demikian faktor lingkungan juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah laku atau melakukan kejahatan.

Faktor lingkungan pergaulan anak yang salah dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Lingkungan pergaulan yang menyimpang memberikan dampak yang buruk bagi kepribadian anak. Teman sangat berperan dalam pengaruh kepribadian

anak, jika anak yang pada dasarnya baik budi pekertinya tapi berteman dengan kumpulan-kumpulan teman yang tidak baik maka anak itu akan menjadi pudar kebaikannya, tetapi sebaliknya jika pada dasarnya kurang baik berteman dengan teman yang baik insyaallah anak itu akan menjadi baik.

b. Pemakaian Alkhol

Pemakaian alkhol dalam waktu yang cukup lama membuat ketergantungan terhadap alkohol, dan apabila orang mulai tergantung pada alkohol maka dapat mengakibatkan Tindakan alkoholisme. Alkoholisme yaitu dimana suatu keadaan seseorang individu telah tidak mampu lagi mengontrol banyaknya alkohol yang diminumnya dalam hal ini individu tersebut tidak mampu menjauhkan diri dari minuman keras atau menghentikan minumannya sesaat sebelum keracunan alkohol. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alkoholisme adalah kecanduan minuman keras sedemikian rupa sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan dirinya untuk menahan agar tidak minum. Hal tersebut sangat membahayakan bagi diri sendiri serta kehidupan sosial disekitarnya. Oleh sebab itu yang penting disini yaitu dituntutnya adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian diri agar menjaga jarak atau bila perlu menjauhkan diri dari alkohol terutama pada anak-anak yang mana pada pengendalian diri anak tanpa pengaruh alkhol belum maksimal mengendalikan dirinya, apa lagi anak tersebut dalam pengaruh alkhol.

Pengaruh alkohol dapat mengakibatkan seseorang bisa berbuat agresif dan melakukan perbuatan yang berlebihan tanpa disadari oleh penggunanya sendiri. Usia anak yang masih dalam masa peralihan sangat rentan terhadap minuman yang beralkohol, mereka menganggap dengan meminum minuman beralkohol atau minuman keras dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Meningkatnya pemakaian alkohol terhadap anak pada wilayah hukum Kabupaten Wajo menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Akibat dari pemakaian alkohol terhadap anak dapat menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dikarenakan anak dalam pengaruh alkhol tidak dapat lagi mengotrol dirinya.

SIMPULAN

Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo kurang berjalan secara efektif. Tentunya ini berkaitan dengan tingkat profesionalisme serta pemahaman dari penyidik guna dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat berjalan secara efektif. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian

oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo yaitu: faktor internal dan eksternal terdiri atas, keluarga anak (kurangnya pengawasan orangtua), psikologi anak, lingkungan pergaulan anak yang salah, pemakaian alkohol. Keempat faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, A. A. L., Rahman, S., & Kamal, M. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di POLRESTABES Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(10), 1726–1742. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1152/1293>
- Kuswara, Y., Abbas, I., & Djanggih, H. (2021). Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Toddopuli Law Review*, 1(1), 1–15. <https://jurnal.ahmar.id/index.php/toddopuli/article/view/415/295>
- Maidin Gultom. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.
- Maidin Gultom. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.
- Marlina. 2008. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality* Vol. 13, (1). USU Press. Medan.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. NoerFikri. Palembang.
- Muh Rijal., Sufirman Rahman., & Baharuddin Badaru. (2020). Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Jurnal Ilmu Hukum : The Juris*, 4(2), 87–101. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/112/89>
- Muh. Wahyu Zhadiq S., Hambali Thalib., & Nasrullah Arsyad. (2021). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1357–1344. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/438/498>
- Nellyati Nellyati., A. Muin Fahmal., & Askari Razak. (2021). Konsep Diversi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Anak Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(8), 1884–1898. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/573/633>
- Pratama Areski Arisal., Nurul Qamar., & Nur Fadhilah Mappaselleng. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh anak di kota makassar. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–11. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/342>

Sukria Indah Lestari., Mulyati Pawennei., & Baharuddin Badaru. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 91–106. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1286/1470>

Sukria Indah Lestari., Mulyati Pawennei., & Baharuddin Badaru. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 91–106. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1286/1470>